



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.912, 2013

**KEMENTERIAN KEHUTANAN.  
Pemantauan. Pengukuran. Pedoman.**

**Kinerja.**

## **PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR P.37/Menhut-II/2013 TENTANG**

### **PEDOMAN PEMANTAUAN DAN PENGUKURAN KINERJA KEMENTERIAN KEHUTANAN TAHUN 2013**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang :** a. bahwa dengan telah ditetapkan kinerja Kementerian Kehutanan tahun 2013 yang merupakan basis indikator akuntabilitas kinerja pembangunan kehutanan tahun 2013, perlu menetapkan Pedoman Pemantauan dan Pengukuran Kinerja Kementerian Kehutanan Tahun 2013;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Pedoman Pemantauan dan Pengukuran Kinerja Kementerian Kehutanan Tahun 2013;

**Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
  4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  7. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.42/Menhut-II/2010 tentang Sistem Perencanaan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 460);
  8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.51/Menhut-II/2010 tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Kementerian Kehutanan Tahun 2010-2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 720) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.15/Menhut-II/2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 347) ;
  9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.37/Menhut-II/2012 tentang Rencana Kerja (RENJA) Kementerian Kehutanan Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 918).

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan: **PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PEDOMAN PEMANTAUAN DAN PENGUKURAN KINERJA KEMENTERIAN KEHUTANAN TAHUN 2013.**

#### Pasal 1

**Pedoman Pemantauan dan Pengukuran Kinerja Kementerian Kehutanan Tahun 2013 digunakan untuk memberikan arahan dalam memantau dan**

mengukur kinerja yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja Kementerian Kehutanan Tahun 2013.

#### **Pasal 2**

- (1) Pedoman ini mengatur mekanisme pemantauan dan pengukuran kinerja program dan kegiatan yang terdiri atas jenis data, waktu pemantauan dan pengukuran, cara pengukuran, kualifikasi kinerja, dan sumber data.
- (2) Pemantauan dan pengukuran kinerja program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penanggung jawab kegiatan yang indikator kerjanya merupakan kinerja Kementerian Kehutanan Tahun 2013.

#### **Pasal 3**

Pedoman Pemantauan dan Pengukuran Kinerja menjadi acuan Inspektorat Jenderal dalam pelaksanaan audit kinerja dan Sekretariat Jenderal dalam penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kementerian Kehutanan Tahun 2013.

#### **Pasal 4**

Pedoman Pemantauan dan Pengukuran Kinerja Kementerian Kehutanan Tahun 2013 sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Menteri ini.

#### **Pasal 5**

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Juli 2013  
MENTERI KEHUTANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ZULKIFLI HASAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 9 Juli 2013  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN